

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- Pemeriksaan restitusi PPN setelah diberlakukannya PER-122/PJ/2006 tanggal 15 Agustus 2006 belum efektif untuk mencegah terjadinya kejahatan pajak (*tax fraud*) yang berupa praktek ekspor fiktif. Untuk itu Pemeriksa harus memahami alur ekspor dan menggunakan teknik-teknik pemeriksaan alternatif selain yang dipersyaratkan dalam PER-122/PJ/2006 tanggal 15 Agustus 2006, yaitu rekonsiliasi data PEB dan *container tracking* pada Terminal Operator Petikemas, analisis arus uang, dan analisis arus barang.
- PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 belum memberikan solusi keadilan baik bagi Wajib Pajak maupun bagi Pemeriksa karena tidak memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta tidak mengatur secara jelas mengenai penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).
- PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 tidak memberikan kepastian hukum mengenai bukti dan dokumen yang dipersyaratkan. Penambahan bukti dan dokumen yang harus dilampirkan oleh Wajib Pajak tidak diimbangi dengan adanya kepastian hukum, yaitu kepastian bahwa apabila Wajib Pajak dapat memenuhi seluruh dokumen yang dipersyaratkan maka permohonan restitusi akan mendapatkan kepastian untuk dikabulkan dan diterbitkan SKPLB.
- Pemberlakuan PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 mengakibatkan proses, jangka waktu, dan dokumen yang dipersyaratkan dalam pemeriksaan restitusi PPN mengalami banyak perubahan. Untuk mengantisipasi perubahan itu, Wajib Pajak melakukan penyesuaian antara lain adalah dengan melakukan pembenahan administrasi dokumen

pembelian dan penjualan, pemilihan lawan transaksi (*supplier*) yang memiliki kredibilitas baik dan melakukan pencatatan arus uang dan arus barang. Penyesuaian tersebut dilakukan Wajib Pajak semata-mata untuk mendukung permohonan restitusi PPN yang diajukannya agar dapat memperoleh hak restitusinya tepat waktu.

5.2 Saran

- Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap PER-122/PJ/2006 tanggal 15 Agustus 2006, yaitu menyangkut kepastian aturan tentang proses dan teknik pemeriksaan restitusi PPN yang harus dilakukan oleh Pemeriksa dengan memperhatikan tahap-tahap dalam alur ekspor untuk dapat mengantisipasi dan mencegah praktek ekspor fiktif. Kepastian aturan tentang proses dan teknik pemeriksaan tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi Pemeriksa dan memberikan keyakinan penuh bahwa barang benar telah diekspor (keluar dari daerah pabean Indonesia).
- Untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada Wajib Pajak dan sejalan dengan modernisasi dalam tubuh DJP, perlu dibuat suatu aturan yang secara khusus mengatur keseimbangan hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak. Keseimbangan tersebut juga mencakup keseimbangan antara *punishment* dan *reward* yang menyertai hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak. Hal ini berarti bahwa didalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi sehingga pelanggaran terhadap rambu-rambu tersebut akan dikenakan sanksi (*punishment*). Sebaliknya Wajib Pajak juga berhak untuk mendapatkan *reward* yang apabila hak perpajakannya terlanggar. Selain itu aturan tersebut juga mengatur dengan jelas batas-batas hak dan kewajiban bagi Pemeriksa, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya Pemeriksa akan terlindungi karena mendapatkan kepastian hukum sehingga akan berlaku profesional.

- Persyaratan kelengkapan dokumen pendukung transaksi ekspor dalam PER-122/PJ/2006 tanggal 15 Agustus 2006 disarankan untuk disempurnakan dengan memperhatikan tahap-tahap dalam alur ekspor yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Penyempurnaan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak mengenai bukti dan dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung permohonan restitusi yang diajukan.
- Wajib Pajak yang berorientasi ekspor disarankan untuk mempunyai divisi ekspor tersendiri yang terpisah dari divisi akuntansi untuk menangani kegiatan ekspor secara khusus termasuk menangani urusan kepabeanan dan pajaknya. Staf pada divisi ekspor ini sebaiknya merupakan orang-orang yang mempunyai latar belakang pendidikan pajak dan kepabeanan. Dengan divisi ekspor tersendiri tersebut, maka semua dokumen, catatan, dan bukti yang dibutuhkan dalam proses ekspor dan restitusi PPN dapat dikelola dengan baik dan disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan kepabeanan dan atau pemeriksaan pajak (pemeriksaan restitusi PPN). Pembentukan divisi ekspor ini tentu saja akan meningkatkan *compliance cost* bagi Wajib Pajak baik itu dari segi biaya, tenaga dan waktu, namun sangat dibutuhkan sebagai tindakan preventif untuk menghindari resiko yang lebih besar dimasa mendatang.